



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN  
BERALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN  
SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT  
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**ERWIN**

**NIM : 11624104236**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU –PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tidak diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam sumber.
  2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN  
BERALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN  
SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT  
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ERWIN**

**NIM : 11624104236**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU -PEKANBARU  
1443 H/2022 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN  
BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN  
KOTA PEKANBARU TINJAUAN *FIQIH SIYASAH*”, yang ditulis oleh :

Nama : ERWIN  
NIM : 11624104236  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2022

Pembimbing Skripsi



IRFAN ZULFIKAR, M. Ag

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TINJAUAN FIIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : ERWIN  
NIM : 11624104236  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, M.Ag**

Penguji II  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Mulkifi M.Ag**  
NIM: 410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erwin  
 NIM : 11624104236  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1997  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan BerlaluLintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM. 11624104236

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### Erwin (2022) : **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Siyasah**

Pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir ini memberikan tekanan yang cukup berat pada jaringan jalan dan alat pengatur lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Fenomena ini terjadi karena peningkatan jumlah sepeda motor tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran dari masyarakat. Pelanggaran lalu lintas sangat memprihatinkan, sehingga mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan dan dasarnya adalah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru? (2) Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru? (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian dilakukan dengan mengambil data langsung dari wawancara kepada Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Wakasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Unit Satlantas Polresta Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan Observasi, wawancara, menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasannya Satlantas Polresta Pekanbaru sudah efektif dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetapi masih ada yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. Faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut adalah Manusia, Penegak Hukum, dan Sarana dan Prasarana. Sedangkan menurut *Fiqih Siyasah* Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini termasuk Siyasah Dusturiyyah dimana kemaslahatan masyarakat dan dituntut untuk menunjukkan ketaatan dan kedisiplinan dalam mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin dengan mengesampingkan primodalisme politik dan lainnya.

**Kata kunci:** **Implementasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Keamanan dan Keselamatan, Fiqih Siyasah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Mulia atas segala limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar S1 pada Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam tidak lupa pula terhadap junjungan alam yang sangat disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karna berkat perjuangan beliau lah Islam menjadi tersebar di penjuru dunia, sehingga umatnya merasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Penulis bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiahnya dengan judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Siyasah**

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Untuk kuliah dan menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~Dilarang~~ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua A Sarifudin (Baapak) dan Ernawati (Ibu), adik-adik Febri Hidayat, dan Fadillah Destri Syafna, yang senantiasa menjadi penyemangat perjuangan ini.
2. Bapak Prof. Dr Hairunas, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag dan bapak Irfan Zulfikar. M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Irfan Zulfikar. M. Ag selaku pembimbing Skripsi.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Penasehat Akademik serta Ibu Asmiwati, Drs., M.A (Almh) selaku Penasehat Akademik sebelumnya.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya, serta seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya.
8. Semua Pihak yang bekerja di lingkungan Polresta Pekanbaru Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan.



9. Sahabat penulis Widya Dwigunna, SH selaku pemberi bimbingan dan motivasi.
  10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama Hukum Tata Negara (Siyasah) 2016.
  11. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Kususnya tahun 2019.
  12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya atas semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kripsi ini. Aamiin ya robbal ‘alamiin.

Pekanbaru, Januari 2022  
Penulis

ERWIN  
NIM. 11624104236

UIN SUSKA RIAU


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	18
A. Kecamatan Senapelan .....	18
B. Polresta Kota Pekanbaru .....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b> .....	34
A. Pengertian Implementasi .....	34
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hukum .....	35
C. Pengertian Lalu Lintas .....	37
D. Pengertian Angkutan Jalan .....	39
E. Keamanan dan Keselamatan .....	40
F. Fiqih Siyasah .....	42
G. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i> .....	45
H. Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	49
A. Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. ....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Ber Lalu Lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru .....	52
C. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keselamatan dan Keamanan Berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**




- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

abel II.1	Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Senapelan Tahun 2020 .....	21
abel II.2	Jumlah Sekolah Umum Menurut Kelurahan Dan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Senapelan Tahun 2020 .....	21
abel II.3	Jumlah Sarana Dan Prasarana Ekonomi Menurut Kelurahan Dan Jenisnya Di Kecamatan Senapelan Tahun 2020 .....	22
abel II.4	Periode Pimpinan Polresta Pekanbaru .....	27
abel IV.1	Pelaku Laka Lantas Berdasarkan Usia Januari-Desember Tahun 2020 .....	51
abel IV.2	Pelaku Laka Lantas Berdasarkan Profesi Januari-Desember Tahun 2020 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Perbandingan Persentase Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Senapelan (Km <sup>2</sup> ) Tahun 2020 .....	20
Gambar II.2	Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru .....	33



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam membahas tentang mentaati peraturan yang termasuk kedalam mengelola fasilitas dari negara yang mana merupakan peranan pemerintah dalam mengelolanya yang juga sebagaimana dalam pembahasan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>1</sup>

Sumber hukum fiqh lalu lintas didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan masalah mursalah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT. telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (ulil al-amr) sebagaimana ayat berikut ini.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

<sup>1</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Aksara Pratama, 2008), Hal. 11



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>2</sup> (QS.An-Nisa : 59)

Islam mengajarkan memberikan kemaslahatan kepada umatnya, Rasulullah pun juga menyerukan untuk saling memberikan kemaslahatan satu sama lainnya. Juga dalam konsep Islam tentang Pemimpin adalah konsep melayani dan menjaga tanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.<sup>4</sup>

Indonesia adalah salah satu negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan didalam segala bidang, salah satunya dalam bidang teknologi. Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh juga terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya di singkat IPTEK),

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, 2000, *Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya*, Penerbit Diponegoro, Bandung.

<sup>3</sup>Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UUI Perss,2012), Hal. 39

<sup>4</sup>Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Hal.225.



- © Hakipta mik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan zaman dalam bidang ilmu IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia. Misalnya saja, dahulu kebutuhan akan kendaraan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan adanya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>5</sup> Semua macam campur tangan penguasa negara tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak simpang-siur dan tidak menimbulkan keraguan pada semua pihak yang bersangkutan.

Salah satu urusan yang memerlukan campur tangan negara adalah masalah lalu lintas dan jalan (LLAJ) karena memiliki pesan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari menajukan kesejahteraan umum. Bentuk dari campur tangan tersebut salah satunya adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya dengan adanya perubahan paradigma tatanan

---

<sup>5</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), Hal. 14-15





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>, yaitu bergesernya pemerintahan yang bersifat sentralistik ke pemerintahan yang bersifat desentralisasi.

Meskipun telah diberlakukan UU LLAJ beserta beberapa peraturan pelaksanaannya, berbagi macam permasalahan lalu lintas kerap terjadi. Kemacetan menjadi salah satu permasalahan lalu lintas yang sangat kompleks dan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk diatasi. UU LLAJ telah mengatur bahwa penanganan permasalahan lalu lintas, termasuk kemacetan, dapat dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal itu bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang ada tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, dan prasarana jalan.

Tidak seimbangnya penambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas dan angkutan bila dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan, berakibat pada meningkatnya volume lalu lintas sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas lainnya.

<sup>6</sup> Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Buku I (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012), Hal. 25.



- © Hak Cipta UIN Suska Riau  
 State Isami University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu Lintas dan Angkutan jalanan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan harus berjalan tertib dan aman supaya aktivitas umum berjalan dengan lancar. Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya.

Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketertarikan kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Masalah lalulintas merupakan masalah yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara dan lain sebagainya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi darat. Angka kepemilikan kendaraan dari tahun ke tahun sangat meningkat tajam. Namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat angka meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Undang-undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalulintas manajemen dan ekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>7</sup>

Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru misalnya, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Riau yang merupakan Kota perkembangannya sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, dimana sebagian pelanggarannya merupakan pelanggaran Lalu Lintas.

Banyak pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atribut kendara yang baik, helm dan kaca spion misalnya, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal sudah jelas diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Khususnya pada pasal 77 ayat(1) yang berbunyi:

Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang Bermotor yang dikemudikannya.<sup>8</sup>

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>9</sup>

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjadi kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

<sup>8</sup>ibid, pasal 77 ayat (1)

<sup>9</sup><http://eprints.ums.ac.id/32088/2/4.%20BAB%20I.pdf>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Padahal sudah sangat jelas diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UULAJ) tentang bagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membayarkan jiwa kita sendiri dan orang lain, didalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kestuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Namun hingga saat ini masih banyak juga pengendara yang tidak menaati dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penulis masih menemukan gejala-gejala yang terdapat di lapangan sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masih ada orang yang tidak menggunakan etika dalam berkendara di jalan
2. Masih ada pengendara yang mengendarai kendaraan sesuka hati atau ugalan-ugalan
3. Masih ada pengendara yang tidak mentaati rambu-rambu yang ada di jalanan
4. Masih ada pengendara yang melawan arus jalan hingga merugikan orang lain
5. Masih ada terpantau petugas lalu lintas tidak berada di pos penjagaannya

Berdasarkan gejala-gejala yang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“IMPELEMNTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TINJAUAN FIQH SIYASAH”**.

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, serta Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Implementasi Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan

Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqh Siyasah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

## E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>10</sup> Jadi dilakukannya penelitian ini agar memudahkan penulis untuk mengumpulkan data-data untuk diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan penulis jadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kapolresta Kota Pekanbaru dikarenakan lokasi penelitian tidak terlalu jauh untuk di jangkau, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan observasi serta menghemat biaya transportasi dan biaya lain-lain yang diperlukan. Disamping itu, di daerah lokasi penelitian ini masih ada gejala-gejala yang berhubungan dengan Implementai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Polresta kota Pekanbaru jalan Ahmad Yani kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

### Objek

Yang menjadi Objek Penelitian ini adalah Implementasi Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

<sup>10</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet Ke-3, Hal.



#### 4. Populasi dan Sampel

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

##### Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Adapun yang menjadi populasinya adalah KASAT Lantas (Ketua Satuan Lalu Lintas) Polresta Pekanbaru, WAKASAT (Wakil Ketua Satuan) Lalu lintas, UNIT Satlantas.

##### Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi tidak dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>12</sup> Sedangkan sampel dalam penelitian ini di ambil sebanyak 3 orang dari populasi yang ada. Semua populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 3 orang yang diambil secara *total sampling* yaitu salah satu teknik di mana penelitian menentukan sampel dengan cara mengambil keseluruhan dari populasi.

##### Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

- 1) Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali Press, 2009), Hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diperoleh langsung dari responden, kuisioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Sehingga akan membantu penulis untuk melengkapi karya ilmiah yang sedang di teliti oleh si penulis.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>14</sup>

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>15</sup> Karna itulah penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face) ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>16</sup> Dengan dilakukannya wawancara akan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.

---

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta; Rajawali Persada, 2003), Hal.30  
 Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2014), Hal. 41-43.  
 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2014), Hal.64  
 Juliansyaah Noor, *Metodologo Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta:encana,2011), Edisi ke-1, cet ke-1, Hal.138



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan, foto dan lain-lain.<sup>17</sup> Guna dokumentasi bagi penulis adalah untuk diletakkan di lampiran karya ilmiah sebagai pelengkap.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan secara sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>18</sup> Dan dapat dipahami bagi orang lain.

## 7. Metode Penulisan

Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), hlm.62  
Sugiyono, *Op Cit*, Hal.249



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.


### Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- BAB II** : Gambaran Lokasi Penelitian, dalam bab ini menguraikan Sejarah Kecamatan Senapelan, Kondisi geografi Kecamatan Senapelan, Kondisi demografi Kecamatan Senapelan, Visi dan Misi Kecamatan Senapelan, Sejarah Polresta Pekanbaru, Visi Misi Polresta Pekanbaru, Tugas Polresta Pekanbaru, Fungsi Polresta Pekanbaru, Tujuan Polresta Pekanbaru, Peran Polresta Pekanbaru, Struktur organisasi Polresta Pekanbaru.
- BAB III** : Pada bab ini mengkaji tinjauan teoritis tentang, pengertian Implementasi, factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi hukum, pengertian lalu lintas, pengertian angkutan jalan, keamanan dan keselamatan, fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, dan fiqh siyasah dusturiyah.
- BAB IV** : a. Hasil Penelitian dan Pembahasan Bagaimanakah Implementasi Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

- b. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB V : Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kecamatan Senapelan

##### 1. Sejarah Kecamatan Senapelan

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jail Alamudin Syah menetap di Senapelan. Beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jail Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namanya menjadi “Pekan Baru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat ini itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. Jadi, Kecamatan Senapelan adalah Kecamatan tertua di Pekanbaru.<sup>19</sup> Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Senapelan ini menjadikan Kecamatan yang sudah lama ada di Pekanbaru ini.

## 2. Kondisi Geografi

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri dari atas 42 RW dan 146 RT. Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Kelurahan Padang Bulan   | : 1,59 km <sup>2</sup> |
| b. Kelurahan Padang Terubuk | : 1,54 km <sup>2</sup> |
| Kelurahan Sago              | : 0,68 km <sup>2</sup> |
| Kelurahan Kampung Dalam     | : 0,68 km <sup>2</sup> |
| Kelurahan Kampung Bandar    | : 0,97 km <sup>2</sup> |
| Kelurahan Kampung Baaru     | : 1,19 km <sup>2</sup> |

Batas-batas wilayah Kecamatan Senapelan adalah :

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kec. Pekanbaru Kota dan Kecamatan Lima Puluh





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Payung Payung Sekaki
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi.

**Gambar II.I**  
**Perbandingan Persentase Luas Wilayah Kelurahan**  
**Di Kecamatan Senapelan (Km<sup>2</sup>) Tahun 2020**



Sumber : Kantor Camat Senapelan

### 3. Kondisi Demografi

#### Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Senapelan mencapai 36.563 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami kenaikan berdasarkan data hasil proyeksi sebesar 0,05 persen dari tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai 5.498 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kelurahan terpadat adalah Kelurahan Kampung Baru yaitu 7.782 jiwa/km<sup>2</sup>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut**  
**Kelurahan Di Kecamatan**  
**Senapelan Tahun 2020**

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Padang Bulan	4.957	5.173
2.	Padang Terubuk	4.039	3.982
3.	Sago	1.120	946
4.	Kampung Dalam	1.445	1.437
5.	Kampung Bandar	1.994	2.241
6.	Kampung Baru	4.615	4.650

Sumber: Kantor Lurah di Kecamatan Senapelan

b. Pendidikan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan Kecamatan Senapelan dalam publikasi ini disajikan data pendidikan meliputi data TK, SD, SMP, SMA, dan SMK baik dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

**Tabel II.2**  
**Jumlah Sekolah Umum Menurut Kelurahan Dan Tingkat**  
**Pendidikan Di Kecamatan Senapelan Tahun 2020**

No	Kelurahan	Sd Negeri	Sd Swasta	Smp Negeri	Smp Swasta
1.	Padang Bulan	4	-	2	2
2.	Padang Terubuk	1	-	-	-
3.	Sago	1	-	-	-
4.	Kampung Dalam	-	-	-	-
5.	Kampung Bandar	2	-	-	1
6.	Kampung Baru	5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020



Lanjutan Tabel II.2

Kelurahan	Sma Negeri	Sma Swasta	Smk Negeri	Smk Swasta	Jumlah
1. Padang Bulan	-	1	-	1	10
2. Padang Terbuk	-	1	-	-	2
3. Sago	-	-	-	-	1
4. Kampung Dalam	-	1	-	1	2
5. Kampung Bandar	-	-	-	1	4
6. Kampung Baru	1	-	-	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

### c. Perekonomian

Sarana perekonomian yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari Pasar dan Bank. Pada tabel lainnya ditampilkan juga banyaknya koperasi beserta jumlah anggota yang ada di Kecamatan Senapelan 2017.

**Tabel II.3**  
**Jumlah Sarana Dan Prasarana Ekonomi Menurut Kelurahan Dan Jenisnya Di Kecamatan Senapelan Tahun 2020**

No	Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan bangunan permanen	Pasar dengan bangunan semi Permanen
1.	Padang Bulan	21	-	-
2.	Padang Terbuk	11	-	-
3.	Sago	8	-	-
4.	Kampung Dalam	7	1	-
5.	Kampung Bandar	11	-	-
6.	Kampung Baru	5	-	-

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Lanjutan Tabel II.3

	Kelurahan	Pasar tanpa bangunan	Minimarket	Toko/warung kelontong
1	Padang Bulan	-	-	37
2	Padang Terubuk	-	4	7
3	Sago	-	2	2
4	Kampung Dalam	1	2	40
5	Kampung Bandar	-	1	32
6	Kampung Baru	1	8	33

Lanjutan Tabel II.3

No	Kelurahan	Restoran/Rumah Makan	Warung/ Kedai Makan	Hotel	Penginapan
1	Padang Bulan	3	36	1	1
2	Padang Terubuk	15	12	4	1
3	Sago	4	25	2	1
4	Kampung Dalam	2	4	3	2
5	Kampung Bandar	1	25	-	2
6	Kampung Baru	10	25	3	1

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

#### 4. Visi dan Misi Kecamatan Senapelan

##### a. Visi Kecamatan Senapelan

Terwujudnya Kecamatan Senapelan sebagai pusat kebudayaan Melayu Kota Pekanbaru dengan pengembangan dan pelestarian budaya Melayu Bersama masyarakat yang beriman dan bertaqwa menuju kehidupan yang sejahtera.

##### Misi Kecamatan Senapelan

1. Mendukung pemerintahan daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif, dan inovatif.
2. Mendukung pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa izin penantun dan menyebutkan sumber:  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan Melayu.

4. Moto Kecamatan Senapelan

“Kami Siap Memberikan Pelayanan yang Prima, Ramah, dan Tepat”.

## B. Polresta Kota Pekanbaru

### 1. Sejarah Polresta Pekanbaru

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo.

Dalam perjalanannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada Era Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri, Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu Polwan lahir pada 1 September 1948, di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polwan, dapat didefinisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin wanita.

Diawali pembentukannya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.

Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. Begitu halnya dengan kepolisian Daerah Pekanbaru, lahir dan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975/ Polresta merupakan pemanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.<sup>20</sup> Sehingga menjadikan luas wilayah Polresta Pekanbaru tidaklah begitu besar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain :

- a. Polsek Kota Pekanbaru.
- b. Polsek Senapelan.
- c. Polsek Tampan.
- d. Polsek Bukit Raya.
- e. Polsek Sukajadi.
- f. Polsek Payung Sekaki.
- g. Polsek Lima Puluh.
- h. Polsek Rumbai.
- i. Polsek Rumbai Pesisir.
- j. Polsek Tenayan Raya.
- k. Polsek kawasan Pelabuhan.

Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 26 pemimpin yaitu :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.4**  
**Periode Pimpinan Polresta Pekanbaru**

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	LETKOL. Drs BAMBANG DARURRIO	1975-1976
2.	LETKOL. Drs SUKARDI	1976-1977
3.	LETKOL. Drs SUMITRO	1977-1978
4.	LETKOL. Drs BURAYA SIDI	1978-1979
5.	LETKOL. Drs RAINAN DURAHMAN	1979-1980
6.	LETKOL. Drs SYAHRIL ARIFIN	1980-1981
7.	LETKOL. Drs MULYONO. S	1981-1985
8.	LETKOL. Drs DWI PURWANTO	1985-1989
9.	LETKOL. Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989-1990
10.	LETKOL. Drs YOSE RIZAL	1990-1992
11.	LETKOL. Drs HASYIM IRIANTO	1992-1994
12.	LETKOL. Drs RAHMAN NIANSYAH	1994-1996
13.	LETKOL. Drs DIDI DITO	1996-1998
14.	LETKOL. Drs SURO JAUHARI	1998-2000
15.	KOMBES POL. Drs RASYID RIDHO	2000-2001
16.	KOMBES POL. Drs TOTOY JAUHARI SH, MH	2001-2002
17.	KOMBES POL. Drs SURO JAUHARI, MM	2002-2005
18.	KOMBES POL. Drs ELAN SUBILAN	2005-2006
19.	KOMBES POL. Drs JAMES UMBOH	2006-2006
20.	KOMBES POL. Drs SYAHRIL NURSAL SH. MM	2006-2008
21.	KOMBES POL. Drs MOEGIARTO SH. MM	2008-2008
22.	KOMBES POL. Drs BERTY DK SINAGA	2008-2009
23.	KOMBES POL. Drs MULYONO SH M. HUM	2009-2010
24.	KOMBES POL. Drs BAMBANG HS. MSI	2010-2011





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25.	KOMBES POL. Drs R. ADANG GINANJAR S. MM	2011-2013
26.	KOMBES POL. Drs R. HARYANTO WTRATAN SH MH	2013-2015
27.	KOMBES POL. Drs. ARIES SYARIEF HIDAYAT, MM	2015-2016
28.	KOMBES POL TONNY HERMAWAN. R, S.IK	2016-2016
29.	KOMBES POL SUSANTO, S.I.K.,SH MH	2017-2021
30.	KOMBES POL DR. PRIA BUDI, S.I.K., MH.	2021-Sekarang

## 2. Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

### a. Visi Polresta Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsistensi dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima Pernyataan visi Polresta adalah:

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru”.<sup>21</sup> Dengan demikian Polresta Pekanbaru dapat melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik dan aman.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi Polresta Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
- 2) Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan proposional.
- 3) Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
- 4) Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Komtibmas.
- 5) Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.
- 6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preemtif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan Hukum.
- 7) Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD, maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Komtibmas.
- 8) Memelihara Komtibmas dengan koordinasi aparat komtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Nizam University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

- 9) Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 10) Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.<sup>22</sup>

### 3. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring) pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian masa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.


h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>



Hak Cipta Di  
 © Hak c  
 1. Dilarang  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru

Gambar II.2  
 Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup> Dengan kata lain Implementasi ini dirancang berdasarkan keputusan bersama.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>25</sup> Yang nantinya kebijakan tersebut dapat diterapkan atau tidak pada nantinya.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>26</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan

<sup>24</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

<sup>25</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

<sup>26</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>27</sup> Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

### 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum secara umum menurut Howard dan Mummers antara lain:<sup>28</sup>

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjai target aturan hukum secara umum itu. Karena itu, jika aturan hukum yang di maksud berbentuk Undang-undang, maka pembuatan undang-undang di tuntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik. Jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.

<sup>27</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

<sup>28</sup> Achmad ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1*, Kencana, 2009, Hal. 376.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibiur*) lebih mudah dilaksanakan dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus di padankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat atau ringannya sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai ontok, sanksi denda yang diancamkan oleh UULAJ yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk mengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya berakibat, masyarakat tidak segan untuk melakukan kejahatan tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi. Memang tindakan yang konkret, data dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk di proses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mngancamkan saksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuuan yang sering dikenal sebagai “sihir” adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target di berlakukannya aturan tersebut, aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat dan kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh yang lain, sehingga menjadikan lebih tidak efektif.

### C. Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefenisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>29</sup> Sehingga dapat disimpulkan gerak kendaraan dan ruang lalu lintas menjadi saling berhubungan.

Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:<sup>30</sup>

1. (Berjalan) bolak-balik; hilir mudik; banyak kendaraan- di jalan raya;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan;
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api , dan sebagainya).

Untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan agar bus berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina;
2. Penyelenggaraan;
3. Jaringan prasarana;
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;

---

<sup>29</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
11. Penyidikan dan peningkatan penyelenggaraan lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

## D. Pengertian Angkutan Jalan

Dalam UULAJ Pasal 1 mnejelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>31</sup> Sehingga dapat di artikan angkutan jalan adalah suatu benda yang dapat mengangkut orang untuk menapapai suatu tujuan dengan lebih cepat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan.

### a. Sepeda Motor

Adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

<sup>31</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hal. 11.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mobil penumpang

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

c. Mobil Bus

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

d. Mobil Barang

Adalah setiap kendaraan bermotor dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

**B. Keamanan dan Keselamatan**

**a. Pengertian Keamanan dan Keselamatan**

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topic yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan computer terhadap hacker, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.<sup>32</sup> Dengan kata lain Keamanan sangat berhubungan dengan kejahatan.

<sup>32</sup> Wikipedia, *Defenisi Keamanan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> pada tanggal 16 Desember 2021 Pukul 13.00 Wib.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keselamatan (*safety*) adalah suatu keadaan atau kondisi ketika seseorang, sekelompok atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman bahaya atau kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dapat diduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan keamanan (*security*) adalah keadaan aman dan tenang bebas dari ancaman.<sup>33</sup> Jadi penting bagi kita saling mengingatkan satu sama lain agar dapat menjaga keselamatan bersama.

Menurut Undang-undang Nmor 22 Tahun 2009 UULAJ, Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan atau rasa takut dalam berlalu lintas, sedangkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.<sup>34</sup> Tujuananya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut adalah untuk mengingatkan kita pentingnya mentaati peraturan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang tidak terduga.

#### b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keselamatan dan Keamanan

Kemampuan seseorang untuk melindungi dirinya di pengaruhi oleh beberapa factor diantaranya: genetic, status kesehatan, lingkungan, status

14. Dhini Nuraeni, *Keselamatan dan Keamanan*, Diakses dari <http://dhininuraeni.blogspot.com/2012/012/keselamatan-dan-keamanan.html>, pada tanggal 16 Desember 2021 pkul 13.10 Wib.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikososial, penggunaan alcohol dan obat-obatan tertentu.<sup>35</sup> Adapun faktor-faktornya adalah:

- 1) Usia
- 2) Gangguan Presepsi Sensori
- 3) Tingkat Kesadaran
- 4) Status Mobilisasi dan Kesehatan
- 5) Keadaan Emosi
- 6) Kemampuan Berkomunikasi
- 7) Tingkat Pengetahuan Tentang Keamanan
- 8) Lingkungan

## 2. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqih* berasal dari *faqoha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqoha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). *Fiqih* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqih* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).<sup>36</sup> Yang dapat disimpulkan sendiri *fiqih* merupakan ilmu atau tentang hukum yang telah diterapkan oleh hukum Islam.

<sup>35</sup> Dhini nuraeni, *loc. cit.*

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Fiqih* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, *fiqih* membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (waris), *murafa'at* (hubungan acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>37</sup> Sehingga dapat di artikan *Fiqih* memiliki berbagai aspek bagi kehidupan manusia sehari-hari.

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artiya “mengatur” mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan “. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.<sup>38</sup> Yang mana kita sebagai bawahan pemerintah harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma'arif memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzbur mendefenisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal. 3

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal.25-26.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Sate Islam Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jazwiyah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepa kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>39</sup> Dengan demikian diterapkannya *siyasah* tersebut dapat memberi keselamatan bagi diri kita sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketata negaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqih Siyasah*” mendefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqih siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>40</sup> Jadi *fiqih siyasah* tersebut adalah Hukum yang telah ditetapkan berdasarkan syariat-syariat islam.

Muhammad Iqbal, *op cit.*, Hal. 4.

J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 1997), Hal. 26.



### G. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash- Shiddieqy pernah membagi ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi Moneter)
- e) *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f) *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)<sup>41</sup>

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislative. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik Luar Negeri, bagian ini mencakup bagian hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non Muslim yang berada kedalam kebangsaan atau disebut juga hukum Perdata Internasional dan hubungan diplomatic antara Negara Muslim dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan Hubungan Internasional.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Kencana, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan.<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat diperoleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam Islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan bekaitan tentang masalah kehidupan bernegara.

#### 4. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zaroaster (Majusi). Setelah mengalami pnyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>43</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallfaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi

*Ibid. Hal. 16.*  
 Muhammad Iqbal, *Ibid. Hal. 177-178.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Pak Iptamika UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqih siyasah* ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>44</sup> Dalam artian pemimpin dan rakyatnya haruslah saling berhubung dengan baik sehingga dapat menciptakan hubungan baik bagi pemimpin dan rakyatnya.

A.Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

### 1. Konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003), Hal. 47.

b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzaroh*, *waliya al-ahdi*, dan lain-lain.

Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah masalah peradilan.

Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.<sup>45</sup>

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu Negara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Impelementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut telah diterapkan di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Namun walaupun sudah diterapkan masih saja terlihat pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh oknum-oknum yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan dan merugikan diri sendiri dan sekitarnya dan ada juga petugas yang bertugas di pos penjagaan tidak berada di tempatnya sehingga untuk pemantauan lalu lintas dan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih belum terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
2. Faktor yang mempengaruhi terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Senapelan dan Kota Pekanbaru yaitu :  
  
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan sehingga banyak melakukan pelanggaran pada saat berkendara roda dua.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Dinas Perhubungan dalam melakukan perbaikan kerusakan jalan yang banyak menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Kurangnya koordinasi kerjasama antara pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.

Masih adanya terlihat petugas kepolisian satlantas yang tidak berada di pos penjagaannya pada waktunya, seperti siang dan sore, mereka tidak ada di pos penjagaan, sehingga menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi di lalu lintas.

3. Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Ditinjau menurut Fiqih Siyasah adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah yang berbicara tentang permasalahan ini adalah kaidah siyasah dusturiyah, kaidah ini berbicara tentang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Persoalan terkait Peraturan Daerah haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqih siyasah dusturiyah yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan adat suatu negara. Dari hal tersebut dapat diukur dari kaidah pun penerapan peraturan daerah ini masih kurang dari harapannya.

### Saran

1. Bagi Masyarakat, Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi kelancaran arus Lalulintas keamanan dan keselamatan pengendara motor roda dua itu sendiri.
2. Bagi Polisi Lalulintas, agar senantiasa lebih sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan supaya masyarakat paham betul tentang tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Polisi Lalulintas bisa lebih berperan aktif dalam mengawasi pengendara motor roda dua demi terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasa, terkhususnya siyasa dusturiyah. Masih banyak pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kaidah ini, padahal manusia dijadikan khalifah dimuka bumi untuk memberikan manfaat bagi sekitarnya, oleh sebab itu diharapkan pemerintah kota dan kecamatan harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya, karena hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Namun diperlukan juga adanya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Djazuli, *Fiqih Siyasa*, (Bandung : Kencana, 2003)
- Djazuli, *Fiqih Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Chamadali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1*, Kencana, 2009
- Sus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*, (Yogyakarta: FH UUI Perss,2012), Hal.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta; Rajawali Persada, 2003)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali Press, 2009)
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika,2002)
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Qur'an Kemenag Versi 2.1.4) Di Download Tahun 2021
- Departemen Agama RI, 2000, *Al-Qur'an* Surat An-Nisa Ayat 58 **dan Terjemahannya**, Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, April 2017
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004
- H.A. Djazuli, Prof. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Sy ariah*, (Penerbit Perdana Media Grup, 2009)
- Hartono *Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Nusa Media,2011)
- Iskandar (Unit Satlantas Polresta Pekanbaru) Wawancara Tanggal 22 November 2021
- J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasa*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 1997)
- Juliansyah Noor, *Metodologo Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta:kencana,2011), Edisi ke-1, cet ke-1



M. Lathoif Ghozali, *FIQIH LALU LINTAS Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman* (UIN SUNAN AMPEL PRESS: Gedung Percetakan UIN Sunan Ampel Surabaya)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, Sya'ban 1421 H/November 2000 M )

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miishbah: pesan, kesan dan kesorasian Al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 2012)

M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Masjid An-Nuur* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000)

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Kencana, 2014).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Aksara Pratama, 2008), Hal. 11

Murdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002

Nanmir (Unit Satlantas Polresta Pekanbaru) Wawancara, Tanggal 22 November 2021

Nurwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2014)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet Ke-3

Sumber Data : Geografi dan Demografi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Veithza Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)



**Sumber Dari Aturan Hukum**

© Hak Cipta UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses  
 Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan  
 Angkutan Jalan*, Buku I (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan  
 Rakyat Republik Indonesia, 2012)

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Website/ Situs**

Dhini Nuraeni, *Keselamatan dan Keamanan*, Diakses dari  
<http://dhinninuraeni.blogspot.com/2012/012/keselamatan-dan-keamanan.html>, pada tanggal 16 Desember 2021 pkul 13.10 Wib.

<http://eprints.ums.ac.id/32088/2/4.%20BAB%20I.pdf>  
<http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> Prinsip Dasar Hukum Politik  
 Islam Dalam Perspektif Al-Quran Mutiara Fahmi Fakultas Syariah Dan  
 Hukum, Uin Ar-Raniry Issn-P: 2502-8006 Issn-E: 2549-8274. Di akses  
 pada tanggal 5 Mei 2020.

Wikipedia, *Defenisi Keamanan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> ,pada tanggal 16 Desember 2021 Pukul 13.00 Wib.

## LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Panmir Unit Satlantas Polresta Pekanbaru bagian Renmin Lantas Polresta Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan Bapak Iskandar Unit Satlantas Polresta Pekanbaru bagian Resident Lantas Polresta Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara dengan Ibuk IPDA Desmawati Fadji Satlantas Polresta Pekanbaru bagian KAUR BIN OPS Lantas Polresta Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pemantauan Secara Langsung Unit Satlantas Di Lapangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KEAMANAN DAN  
KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO  
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TINJAUAN FIQH  
SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : ERWIN  
NIM : 11624104236  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, M.Si**

Penguji I  
**Dr.Kasmidin,M.Ag**


Penguji II  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**



Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ERWIN**

NIM : **11624104236**

Program Studi: **HUKUM TATA NAGARA**

Judul : *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqh Siyash*

Pembimbing : **Irfan Zulfikar, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Januari 2022


Pimpinan Redaksi



**Dr. M. Alpi Sastrin, SH., MH., CPL**

NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3617/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 23 April 2021

Kepada  
Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ERWIN  
NIM : 11624104236  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEMAMAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TINJAUAN FIQH SIYASAH "

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9934/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ERWIN  
 NIM : 11624104236  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Lokasi : Polresta Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TINJAUAN FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkiffi, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH", ditulis oleh saudara :

Nama	: Erwin
NIM	: 11624104236
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: Kamis, 8 April 2021
Narasumber	: Dr. Hajar, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.  
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 15 April 2021  
Narasumber

Dr. Hajar, M.Ag  
NIP.19580712 198601 1 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR KOTA PEKANBARU  
Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Pekanbaru 28151**

**SURAT - KETERANGAN**  
**Nomor : SK / 17 / XI / 2021 / LANTAS**

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama : **ERWIN**  
No. Mahasiswa : **11624104236**  
Fakultas : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM (UIN SUSKA)**  
Alamat : **JL. SOEBRANTAS GG. KARET NO.2 PEKANBARU**

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Riset / Menghimpun data-data di Sat Lantas Polresta Pekanbaru dari 19 November 2021 dengan judul :  
***"Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqh Siyasah"***.  
Sesuai dengan surat dari Universitas Islam Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/9934/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Riset Penelitian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program sarjana

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU  
TANGGAL : November 2021

KASAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU  
  
**ANGGA WAHYU PRIHANTORO, S.Sos., S.I.K**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86052028**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/44653  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9934/2021 Tanggal 27 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : ERWIN                                                                                                                                                                                |
| 2. NIM / KTP         | : 11624104236                                                                                                                                                                          |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA                                                                                                                                                                    |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                                                                   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                                                            |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU TINJAUAN Fiqh SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLRESTA PEKANBARU                                                                                                                                                                   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Oktober 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 1997 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak A Sarifudin dan Ernawati. Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 016 Pekanbaru. Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Tri Karya Bhakti Pekanbaru dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2016, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Keselamatan Berlalu lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Siyasah**", dibawah bimbingan dan bimbingan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 12 Januari 2022, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH).